



P U T U S A N

Nomor 1417 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY;**
- Tempat lahir : Lamahala;
- Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Mei 1971;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Baloi Persero, RT. 06 / RW. 01, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam bersama-sama dengan Terdakwa :

- II. Nama lengkap : **JONI;**
- Tempat lahir : Medan;
- Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 17 Oktober 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Komplek Bali Mas Indah, Blok. D, Nomor 11, RT. 003 / RW. 002, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, Perum Buana Vista, Blok I, Nomor 15, Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Agama : Budha;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY dan Terdakwa II JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Gamed, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, Nomor 11, Kelurahan Lubuk Baja, Kota Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, Nomor 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudian dengan cara pemenang akan mendapatkan *voucher* pulsa dan kemudian *voucher* pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasi tersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB, Setelah sampai di lokasi kejadian tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, Setelah beberapa saat tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor 9070/RSHB/Dir-I/VII/2015 dari RSHB ditandatangani Dr. Made Tantra W. MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB, tim melihat YULIANA melakukan *cancel* dan menukarkan hasil *cancel* tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa *voucher*, Sekira pukul 21.30 WIB YULIANA keluar lokasi dan menukarkan *voucher* yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran *voucher* Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya tim dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI, Setelah dilakukan pengembangan di lapangan, ternyata pemilik Gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY ;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa *voucher* pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan *Saga Game* tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa *voucher* tersebut di luar lokasi gelanggang permainan *Saga Game* tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran *voucher* pulsa *hand phone* dengan uang di luar lokasi Gelanggang Ketangkasan Elektronik *Saga Game* yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, No.11, Lubuk Baja, Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membeli *voucher* pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan *Saga Game* pada tanggal 30 Maret 2015, tersebut sebanyak 8 lembar *voucher* pulsa Simpati senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 049/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama PT. Segar Alam Abadi Merk Usaha *Saga Game* jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :
 - a. 1 (satu) unit mesin *happy trip catcher* ;
 - b. 1 (satu) unit mesin *basket roller* ;
 - c. 2 (dua) unit mesin *car race* ;
 - d. 1 (satu) unit mesin *animal racing* ;
 - e. 1 (satu) unit mesin *superbike* ;
 - f. 2 (dua) unit mesin *basket ball* ;
 - g. 1 (satu) unit mesin *punch game* ;
 - h. 3 (tiga) unit mesin odong-odong ;
 - i. 5 (lima) unit mesin *video game* ;
 - j. 2 (dua) unit mesin *touch wonderland* ;
 - k. 1 (satu) unit mesin *gun fight* ;
 - l. 1 (satu) unit mesin *magic music* ;
 - m. 1 (satu) unit mesin *pin ball* ;
 - n. 1 (satu) unit mesin *pin ball 777* ;
 - o. 1 (satu) unit mesin *free touch game* ;
 - p. 1 (satu) unit mesin *happy day coin* ;
 - q. 1 (satu) unit mesin *dance music game* ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari jenis mesin-mesin di atas ternyata pada gelanggang permainan Saga *Game* tersebut petugas menemukan mesin-mesin lain yang tidak memiliki ijin yaitu :
 - 1). 2 (dua) unit mesin Dora Emon ;
 - 2). 1 (satu) unit mesin *berbie boob* ;
 - 3). 2 (dua) unit mesin ikan ;
 - 4). 18 (delapan belas) unit mesin foker ;
 - 5). 20 (dua puluh) unit mesin MM ;
 - 6). 20 (dua puluh) unit mesin Dino ;
 - 7). 1 (satu) unit mesin Hello Kitty ;
 - 8). 1 (satu) unit mesin kuda ;
- Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain dan penambahan mesin tersebut ditujukan agar pemain ramai sehingga Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY mendapatkan omset yang banyak ;
- Bahwa cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan ke dalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat *dicancel* dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah *voucher* pulsa ;
- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh Pemerintah Kota Batam pada gelanggang permainan Saga *Game* tersebut adalah *handphone*, pensil, rokok, minuman, boneka, *power bank* dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang, Demikian juga hadiah *voucher* pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan Saga *Game* tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh Pemerintah Kota Batam ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas mendapatkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan uang sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - b). 8 (delapan) lembar *voucher* pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c). Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - d). 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - e). 5 (lima) buah buku *voucher* hadiah ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f). 1.000 (seribu) koin ;
- g). 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
- h). 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
- i). 4 (empat) tiket hadiah ;
- j). 2 (dua) kotak kupon isi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- k). 1 (satu) kotak kupon isi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- l). 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
- m). 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam ;
- n). 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
- o). 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
- p). Uang sebesar Rp15.016.000,00 (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
- q). 2 (dua) buah buku kas ;
- r). 1 (satu) map rekapan absen absen karyawan warna biru ;
- s). 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY dan Terdakwa II JONI pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik Anak-anak dan Keluarga SAGA Gamed, Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, Nomor 11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam, mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 KUHP ;

Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula petugas mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di Komplek Nagoya Hill Superblock, Blok X, No.11, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, ada yang menyelenggarakan Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik yang berindikasi perjudian dengan cara pemenang akan mendapatkan *voucher* pulsa dan kemudian *voucher* pulsa tersebut ditukar dengan uang tunai, Berdasarkan informasi tersebut tim dari Kepolisian yang anggotanya antara lain adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryon dan Saksi Merta Nadiputra langsung menuju lokasi pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2015, sekira pukul 19.00 WIB, setelah sampai di lokasi kejadian tim berjaga-jaga di sekitar lokasi, setelah beberapa saat tim mengamati seorang perempuan yaitu YULIANA (dalam berkas terpisah dan telah meninggal dunia surat keterangan kematian Nomor 9070/RSHB/Dir-I/VII/2015 dari RSHB ditandatangani Dr. Made Tantra W. MARS) bermain di mesin jenis ikan dekat kasir, tidak lama kemudian sekira pukul 21.15 WIB, tim melihat YULIANA melakukan *cancel* dan menukarkan hasil *cancel* tersebut di kasir, setelah itu YULIANA mendapatkan hadiah berupa *voucher*. Sekira pukul 21.30 WIB, YULIANA keluar lokasi dan menukarkan *voucher* yang didapatnya kepada Terdakwa II Joni dengan uang di dekat lokasi gelanggang permainan tersebut, dengan nilai penukaran *voucher* Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya tim dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada YULIANA dan Terdakwa II JONI. Setelah dilakukan pengembangan di lapangan, ternyata pemilik gelanggang permainan tersebut adalah Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LO LONG alias ROKY ;

- Bahwa Terdakwa II JONI telah membuat kesepakatan dengan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LO LONG alias ROKY untuk membeli hadiah kemenangan berupa *voucher* pulsa dari pemain yang menang di gelanggang permainan Saga Game tersebut dan memerintahkan Terdakwa II JONI membeli hadiah kemenangan berupa *voucher* tersebut di luar lokasi gelanggang permainan Saga Game tersebut ;
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LO LONG alias ROKY dimana ditunjuk oleh Acai Terdakwa II JONI untuk menerima penukaran *voucher* pulsa *hand phone* dengan uang di luar lokasi Gelanggang Ketangkasan Elektronik Saga Game yang berada di Komplek Nagoya Hill Super, Blok X, Nomor 11, Lubuk Baja, Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa II JONI telah membeli *voucher* pulsa dari para pemain dari gelanggang permainan Saga Game pada tanggal 30 Maret 2015. tersebut sebanyak 8 lembar *voucher* pulsa Simpati senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan ijin yang diberikan Pemerintah Kota Batam melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 049/BPMPTSP-BTM/TDUP/HRW/II/2015 tanggal 23 Februari 2015, atas nama PT. SEGAR ALAM ABADI MERK USAHA SAGA GAME jumlah mesin yang tertera dalam izin adalah :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mesin *happy trip catcher*;
 - b. 1 (satu) unit mesin *basket roller* ;
 - c. 2 (dua) unit mesin *car race* ;
 - d. 1 (satu) unit mesin *animal racing* ;
 - e. 1 (satu) unit mesin *superbike* ;
 - f. 2 (dua) unit mesin *basket ball* ;
 - g. 1 (satu) unit mesin *punch game* ;
 - h. 3 (tiga) unit mesin odong-odong ;
 - i. 5 (lima) unit mesin *video game* ;
 - j. 2 (dua) unit mesin *touch wonderland* ;
 - k. 1 (satu) unit mesin *gun fight* ;
 - l. 1 (satu) unit mesin *magic music* ;
 - m. 1 (satu) unit mesin *pin ball* ;
 - n. 1 (satu) unit mesin *pin ball 777* ;
 - o. 1 (satu) unit mesin *free touch game* ;
 - p. 1 (satu) unit mesin *happy day coin* ;
 - q. 1 (satu) unit mesin *dance music game* ;
- Bahwa selain dari jenis mesin-mesin di atas ternyata pada gelanggang permainan Saga Game tersebut petugas menemukan mesin-mesin lain yang tidak memiliki ijin yaitu :
- 1). 2 (dua) unit mesin Dora Emon ;
 - 2). 1 (satu) unit mesin *berbie boob* ;
 - 3). 2 (dua) unit mesin ikan ;
 - 4). 18 (delapan belas) unit mesin foker ;
 - 5). 20 (dua puluh) unit mesin MM ;
 - 6). 20 (dua puluh) unit mesin Dino ;
 - 7). 1 (satu) unit mesin Hello Kitty ;
 - 8). 1 (satu) unit mesin kuda ;
- Bahwa Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY memasukkan mesin-mesin yang tidak memiliki ijin tersebut karena mesin yang mendapat izin jarang mendapat pemain, dan penambahan mesin tersebut ditujukan agar pemain ramai sehingga Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY mendapatkan omset yang banyak ;
- Bahwa cara permainan yang dilakukan di lokasi tersebut pemain membeli koin kepada wasit, kemudian koin dimasukkan ke dalam mesin, selanjutnya jika pemain menang dan mendapatkan banyak kredit mesin dapat dicancel

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan tiket kemudian tiket tersebut ditukarkan dengan hadiah di kasir, hadiah yang dapat ditukar antara lain adalah *voucher* pulsa ;

- Bahwa hadiah yang diberikan ijin oleh Pemerintah Kota Batam pada gelanggang permainan *Saga Game* tersebut adalah *handphone*, pensil, rokok, minuman, boneka, power bank dan hadiah tidak dibenarkan berupa uang. Demikian juga hadiah *voucher* pulsa yang dilakukan di lokasi gelanggang permainan *Saga Game* tersebut tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan oleh Pemerintah Kota Batam ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan petugas mendapatkan barang bukti berupa :
 - a). 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam berisikan uang sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - b). 8 (delapan) lembar *voucher* pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - c). Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - d). 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - e). 5 (lima) buah buku *voucher* hadiah ;
 - f). 1.000 (seribu) koin ;
 - g). 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - h). 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - i). 4 (empat) tiket hadiah ;
 - j). 2 (dua) kotak kupon isi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - k). 1 (satu) kotak kupon isi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - l). 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
 - m). 1 (satu) buah pulpen merk Standart warna hitam ;
 - n). 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - o). 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - p). Uang sebesar Rp15.016.000,00 (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
 - q). 2 (dua) buah buku kas ;
 - r). 1 (satu) map rekapan absen absen karyawan warna biru ;
 - s). 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;

Perbuatan Terdakwa seperti diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat (2), (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 13 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY dan Terdakwa II JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan kesatu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY dan Terdakwa II JONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - 5 (lima) buah buku *voucher* hadiah ;
 - 1000 (seribu) koin ;
 - 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - 4 (empat) tiket hadiah ;
 - 2 (dua) kotak kupon isi Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) kotak kupon isi bertuliskan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Standart warna hitam ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - 2 (dua) buah buku kas ;
 - 1 (satu) map rekapan absen karyawan warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp15.016.000,00 (lima belas juta enam belas ribu rupiah);
 - Uang sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) lembar *voucher* pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam)

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua)

lembar pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Uang sebesar Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa dibebani membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 6 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Abdullah Bunga Lolong alias Roky dan Terdakwa II. Joni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" ;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah buku tulis ;
 - 5 (lima) buah buku *voucher* hadiah ;
 - 1000 (seribu) koin ;
 - 1 (satu) papan koin besar warna kuning ;
 - 2 (dua) papan koin kecil warna biru ;
 - 1 (satu) kotak kupon isi bertuliskan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku nota warna kuning ;
 - 1 (satu) buah pulpen merek Standard warna hitam ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik besar ;
 - 4 (empat) buah mangkok plastik kecil ;
 - 2 (dua) buah buku kas ;
 - 1 (satu) map rekapan absen karyawan warna biru ;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) unit mesin permainan jenis ikan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp15.016.000,00 (lima belas juta enam belas ribu rupiah) ;
- Uang sebesar Rp3.820.000,00 (tiga juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) lembar *voucher* pulsa Telkomsel yang terdiri dari 6 (enam) lembar pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;

- Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 193/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 07 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/PID.B/2015/PN.Btm tanggal 6 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Pid/2016/PN.BTM. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2016 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 28 September 2016 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 6 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum, sebab berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri dan diperkuatkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama Dia Anggraini dan Evi Nurmawati bahwa yang bermain judi dengan cara menukar *voucher* pulsa dengan uang pada tempat permainan itu adalah saudari Yuliana dan saudara Joni sedangkan Terdakwa selaku pemilik gelanggang permainan tersebut sesuai



dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tidak pernah memerintahkan untuk bermain judi.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru salah menerapkan hukum dalam memutuskan perkara *a quo* sebab pertimbangan hukumnya pada halaman 12 dari halaman 13 menyatakan :

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/P1D.B/2015/PN BTM tanggal 06 Juni 2016 yang diminta banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Padahal Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/PID.B/2015/PN BTM tanggal 06 Juni 2016 bertentangan dengan azas *non bis in idem* sebab terhadap putusan perkara ini ternyata telah ada putusan perkara pidana Nomor 14/Pid.Sub/2015/PN BTM dengan subjek hukum dan dakwaan yang sama yaitu Terdakwa I Abdullah Bunga Lolong alias Roky dan Terdakwa II Joni dan Terdakwa III Yuliana (telah meninggal dunia) dengan hukuman pidana percobaan 6 (enam) bulan.

Selain itu Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/PID.B/2015/PN BTM tanggal 06 Juni 2016 juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebab Pengadilan Negeri Batam dalam menyusun surat keputusan pemindahan menambah kata pendidikan Terdakwa yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHP.

Oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Batam yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (2) KUHP, maka putusan tersebut harus dinyatakan "batal demi hukum";

Maka selaku pemohon kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memutuskan dengan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1034/PID.B/2015/PN BTM tanggal 06 Juni 2016 dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 193/PID.B/2016/PT PBR tanggal 06 September 2016 adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pemohon kasasi uraikan tersebut di atas.

3. Bahwa Terdakwa tidak ada dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Yang ada adalah Yuliana menukarkan *voucher* pulsa dengan uang kepada Joni Terdakwa II dan sidang di Pengadilan Negeri Batam tidak terbukti adanya kerjasama yang



dibuat secara tertulis antara Terdakwa I dengan Terdakwa II Joni soal tukar-menukar *voucher* pulsa dengan uang. Semestinya dalam perkara *a quo* Terdakwa tidak tahu menahu soal tukar menukar voucer pulsa. Tukar menukar voucer pulsa dengan uang yang dilakukan oleh saudari Yuliana dengan saudara Joni Terdakwa II semata-mata karena Terdakwa II Joni hanya ikut nimbrung mencari keuntungan saja.

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diajukan dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa telah menyelenggarakan gelanggang permainan mekanik/elektronik yang berindikasi perjudian;
- Bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II bekerjasama menyelenggarakan permainan dengan ada unsur judi. Para Terdakwa mencampurkan mesin alat permainan dengan hadiah *voucher* yang belum berizin dengan mesin-mesin yang telah berizin, serta para Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan memberikan hadiah kepada pemenang dengan uang atau *voucher* pulsa *handphone* yang hal tersebut dilarang oleh peraturan daerah;
 - Bahwa para Terdakwa juga melakukan perbuatan terlarang menukar *voucher* pulsa dengan uang pulsa sebagai hadiah yang terlarang diberikan kepada pemenang tadi, yang sekurang-kurangnya berupa barang, dengan penggantian *voucher* pulsa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditukar dengan uang sebesar Rp95.000,000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) di luar arena permainan oleh Terdakwa II dengan sepengetahuan oleh Terdakwa I;
- Bahwa mesin-mesin untuk permainan tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib dan cara bermain mesin-mesin tersebut dengan koin yang dibeli kemudian baru dimasukkan ke dalam mesin, jika beruntung maka tiket yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari mesin ditukarkan hadiah di kasir. Hadiah yang dapat berupa *voucher* pulsa, minuman, dan lain-lain;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa I ditolak dan Terdakwa I tetap dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I :
ABDULLAH BUNGA LOLONG alias ROKY tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **2 Maret 2017** oleh **SRI MURWAHYUNI S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI, M., S.H., M.H.** dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SRI INDAH**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DESNEYATI, M., S.H., M.H.

ttd

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

SRI MURWAHYUNI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1417 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)